

Degradasi Nilai dan Moral dalam Tinjauan Mata Kuliah PLSBT
(Disajikan dalam Diskusi Dosen Jurusan MKDU- FPIS Universitas
Pendidikan Indonesia ; pada tanggal 25 April 2008)

Oleh :
CIK SUABUANA

A. Pendahuluan

Moral adalah hal yang menunjukkan sikap akhlak manusia (perbuatan yang dinilai) yang menjadi karakteristik jati diri manusia. (Endang Soemantri, 1993 : 3). Moral adalah lebih bersifat tuntuan dari luar masyarakat/kehidupan karena kiprah umum atau praktik nyata (Kosasih Djahiri, 1985 : 20). Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia (Franz Magnis Suseno, 1989 : 19).

Nilai yang berlaku di masyarakat merupakan sumber acuan nilai dan standard baik buruk bagi suatu perilaku individu di tengah masyarakatnya. Setiap masyarakat memiliki nilai moralnya sendiri yang dapat berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam Encyclopaedia Brittanica (1963:621) disebutkan bahwa :

“A moral concept and rules are closely related to the structure of society and morality is therefore relative in the sense that as the end of each society vary, so the standards of right and wrong.”

Karena itu, konsep moral atau ukuran moralitas tidak selalu sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. “*all moral beliefs are conventional, relative to the society in which they are held*” (Downey, 1978:41).

Menurut Sunaryo (1988:77) nilai-nilai objektif yang tumbuh dalam suatu masyarakat bisa bersumber dari proses kesejarahan, ajaran agama, maupun pengaruh nilai-nilai baru yang datang dari masyarakat luar. Namun secara umum, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu oleh Spranger (dalam Sunaryo, 1988:33) dikelompokkan ke dalam enam jenis, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, nilai sosial dan nilai politik. Atas dasar jenis nilai-nilai ini juga tipologi kepribadian manusia oleh Spranger dikelompokkan (Sunaryo, 1988:37.). Sedangkan oleh Glock & Stark (dalam Djamari, 1988:9) berbagai jenis nilai itu dikategorikan berdasarkan orientasinya (value orientation) yaitu ke dalam nilai humanistik dan nilai religius. Orientasi nilai religius, yaitu orientasi nilai yang berhubungan dengan eksistensi supernatural. Sedangkan orientasi nilai humanistik hanya terbatas pada makna luhur yang bersifat dunia materi.

B. Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Akibat dari Degradasi Nilai dan Moral

Perkembangan pornografi dan pornoaksi seiring dengan krisis moral dalam arus individualisme, hedonisme, dan

penyalahgunaan kebebasan mengakibatkan lemahnya suatu bangsa terutama bagi generasi penerusnya. Banyak faktor yang mempengaruhi degradasi nilai dan moral tersebut hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor.

Pornografi dan pornoaksi memiliki tiga akar. Pertama, kekosongan moral dan mendorong manusia mencari kepuasan individual dengan menjunjung moral permisif. Kedua, manusia menyalahgunakan kebebasan tanpa tanggung jawab moral individual dan sosial; padahal kebaikan moral kaum muda perlu digalakkan. Ketiga, sebagai industri penggarap kelemahan manusia, khususnya kaum muda, pornografi membentuk jaringan kekerasan baru (*Pornografia e violenza nei mezzi della comunicazione: Una risposta pastorale: 17/5/1989*).

Kepelikan kasus pornografi, pornoaksi dan kekerasan perlu dicermati. Sebenarnya, yang terpenting dalam menghadapi kasus tersebut bukan sekadar mengeluarkan larangan, melainkan menerapkan sistem pendidikan kemanusiaan yang integral dan holistik.

Sejak diluncurkan, Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) telah memancing polemik luas dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat terbelah antara kubu pro dan kontra.

Kalau dicermati dengan seksama, RUU APP merupakan kebutuhan fundamental bagi bangsa Indonesia ke depan. Sekalipun sebagian sudah diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi terbukti regulasi ini tidak cukup untuk mengurangi tingkat dekadensi moral yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi. Melihat beberapa indikator, dekadensi moral dan akhlak masyarakat Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

Memang harus diakui, persoalan dekadensi moral tidak cukup dengan diseminasi regulasi-regulasi baru, tetapi setidaknya

tidaknya hal itu menjadi ikhtiar untuk mengurangi gejala dekadensi moral dalam masyarakat yang sedang berubah. Secara filosofis, RUU APP merupakan "jawaban" atas kebutuhan masyarakat transisi, seperti Indonesia. Di manapun, masyarakat transisi selalu rentan terhadap pelbagai perubahan dan gejala sosial dan budaya baru, sehingga perlu dibentengi dan dipagari dengan regulasi yang lebih kokoh.

Sesungguhnya tidak ada alasan kuat menolak RUU APP, kecuali jika belum ada revisi, sebagaimana tadinya dimasalahkan kelompok-kelompok penentang. Apa yang dikhawatirkan masyarakat Sulawesi Utara, Papua, Bali dan kelompok-kelompok "minoritas" lainnya hanyalah ketakutan yang absurd. Jika dicermati pasal per pasal, RUU APP sebenarnya tetap mengakomodasi pluralisme atau keanekaragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Alasannya, hampir tidak mungkin negara kemudian melarang masyarakat Papua mamakai koteka (karena dinilai "porno" menurut negara), karena koteka adalah pakaian tradisional masyarakat lokal yang diwariskan secara temurun. Kalau hal itu terjadi, RUU APP bisa dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) dan UUD 1945. Bukankah konstitusi kita sangat menghormati keanekaragaman dan keunikan kultural masyarakatnya?

Ketika kontroversi meluas, muncul pula gugatan dari beberapa kalangan bahwa semestinya pemerintah menanggulangi akar permasalahan maraknya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Sekalipun mempunyai pasal-pasal yang bagus, RUU APP belum tentu akan bisa memerangi pornografi dan pornoaksi, ketika akar permasalahannya tidak dipahami dan ditanggulangi terlebih dahulu.

Analoginya hampir sama dengan masalah keterkaitan antara pelacuran dan kesulitan ekonomi masyarakat. Banyaknya perempuan yang terjun ke dunia prostitusi umumnya karena

terdesak oleh persoalan ekonomi. Apakah pemerintah atau negara sudah memikirkan masalah perbaikan ekonomi para perempuan dan masyarakat pada umumnya, ketika di sisi lain harus ada regulasi yang melarang prostitusi?

Intinya, persoalan pornografi dan pornoaksi bukanlah persoalan sederhana, tapi butuh pengkajian komprehensif. DPR yang menjadi inisiator RUU APP mengaku telah melakukan pengkajian mendalam. Bertahun-tahun mereka melakukan pendalaman atas persoalan pornografi dan pornoaksi, termasuk pelbagai implikasi (hukum, sosial, politik, budaya dst) yang bakal muncul ketika RUU APP kelak diundangkan. Tidak sedikit pula biaya yang terpakai untuk menggodok RUU. Tentu sayang sekali, jika RUU yang berbiaya besar tersebut pada akhirnya hanya akan menjadi RUU yang tidak ada implikasi dan dampaknya bagi perbaikan kehidupan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Masalah pornografi dan pornoaksi memang membutuhkan sebuah pengaturan yang tegas dari negara. Persoalannya tak bisa diselesaikan di tingkat masyarakat, sekalipun mekanisme kontrol masyarakat sangat penting sebagai tindakan preemptive.

Tindakan berbau pornografi dan pornoaksi tak bisa dibiarkan begitu saja, karena bisa berdampak jauh kepada moralitas generasi masa depan. Jangankan di Indonesia atau negara-negara Arab (Timur Tengah), di negara Barat saja masalah pornografi dan pornoaksi diatur secara ketat. Negara seperti Inggris, Jerman, Italia dan Amerika Serikat memberlakukan peraturan yang ketat soal pornografi dan pornoaksi.

Di Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai negara paling liberal di dunia, sebagai contoh, orang untuk masuk kelab malam diperiksa terlebih dahulu ID Card/KTP-nya, apakah cukup umur atau tidak. Di sana juga diatur secara tegas pornografi yang terdapat di media televisi dan media cetak. Majalah *Playboy* tidak bisa didapatkan anak-anak di bawah umur. Penayangan film yang

berbau pornografi dan pornoaksi di televisi justru pada tengah malam.

Di Indonesia, realitasnya justru lebih bebas. Di negara Paman Sam, film-film diberi *rate* apakah bebas untuk semua umur atau termasuk jenis film *triple x* atau film biru (*blue film*). Di Indonesia, tidak ada aturan yang tegas semacam itu. KUHP memang melarang tindakan yang sama, tapi buktinya pornografi tetap marak. Kaset-kaset dan VCD porno malah dijual bebas dan anak-anak pun malah bisa menikmatinya secara leluasa, termasuk anak-anak di bawah umur. Film perkosaan dan adegan berciuman di televisi ditayangkan di saat anak-anak masih menonton televisi, yakni pada saat *prime time*.

Meskipun demikian, penolakan RUU APP pada awalnya bisa dimaklumi, karena memang sosialisasinya sangat minim. Mereka mengira RUU akan melenyapkan kebhinekaan. Realitas di Bali dan Papua sangat berbeda dengan wilayah Indonesia yang lain. Tapi Ketua DPR, Agung Laksono, sudah menyatakan, RUU APP tak bakal melenyapkan kebhinekaan Indonesia. Itu bisa ditafsirkan, RUU APP tidak akan pernah melarang masyarakat Papua pakai koteka selagi berada dalam "wilayah" adat dan budaya masyarakat Papua.

Tugas meminimalisir dampak pornografi dan pornoaksi (juga narkoba) bukanlah tugas Pemerintah dan DPR saja, tapi adalah tugas masyarakat secara keseluruhan. Kontroversi yang muncul atas RUU APP sebenarnya merefleksikan kepedulian masyarakat terhadap dekadensi moral yang terjadi saat ini.

Bila direnungkan lagi, dekadensi moral tak hanya menyangkut persoalan kekinian tapi juga masa depan bangsa. Bangsa ini bisa ambruk jika moralitas generasi masa depan tidak lagi menjadi perhatian para pemimpin dan masyarakat. Kita berharap dengan disahkannya RUU APP ini bisa menjadi 'tameng' moral bangsa kita.

C. Pengkajian Faktor-faktor yang Mengakibatkan Maraknya Aksi Pornografi dan Pornoaksi di Masyarakat

1. Pengkajian dari Faktor Pendidikan

Belakangan ini muncul beragam kritik terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah proses pembelajaran yang berlangsung hanya sekedar mengejar target pencapaian kurikulum. Hal ini telah berlangsung lama dan menjadi proses yang membunuh pendidikan.

Ketika proses pendidikan diarahkan semata mengejar pencapaian tujuan kurikulum, institusi sekolah telah diposisikan sekedar pabrik yang membidani lahirnya tukang yang ahli pada bidang tertentu. Perakitan produk akhir demikian bermuara kepada proses matinya pendidikan.

Secara perlahan tapi pasti, sekolah direduksi menjadi semacam arena pendidikan dan latihan (diklat) untuk mengondisikan lulusan siap pakai. Bahwa sekolah mempersiapkan alumninya ke pasar kerja, jelas hal penting. Namun, dalam tataran kebudayaan, tujuan ini tidak seluruhnya benar karena lembaga pendidikan tidak semata pusat pemintaran intelektual. Secara pedagogis adalah sesat jika keberhasilan kognitif terlalu didewa-dewakan sebagai alat representasi prestasi siswa di sekolah dan memarjinalisasi sistem pendidikan nilai yang berkaitan dengan

budi

pekerti. Semakin kabur.

Revitalisasi pendidikan nilai yang dapat membentuk budi pekerti kian penting dimaknai ketika dalam kehidupan masyarakat makin kabur kriteria moral yang dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku.

2. Pengkajian dari Faktor Lingkungan

Salah satu sifat manusia ialah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Dalam hidup bersama antara manusia dan manusia atau manusia dan kelompok terjadi suatu 'hubungan' dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan inilah yang disebut interaksi.

Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling pengaruh-mempengaruhi antara individu satu dengan individu lain. Dalam proses tersebut, banyak pengaruh positif maupun pengaruh negatif yang bisa saja di tiru (di imitasi). Hal-hal menyimpangpun seperti pornografi dan pornoaksi bisa ditiru oleh seseorang karena bergaul dengan orang lain atau melihat sendiri fenomena-fenomena pornoaksi dan pornografi tersebut, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarganya sendiri.

Di sini, fungsi dan peran keluarga untuk membina individu untuk menjadi mahluk sosial, tempat meletakkan dasar kepribadian sangat penting. Dalam keluarga terjadi proses sosialisasi yaitu proses pengintergrasian individu ke dalam kelompok yang memberikan landasan sebagai mahluk sosial. Selain itu, proses pendewasaan juga dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu keluarga merupakan

lembaga pendidikan bagi individu yang membawanya ke dalam suasana yang makin mandiri.

3. Pengkajian dari Faktor Sosial - Budaya

Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa manusia mempunyai kebudayaan. Sejak manusia dilahirkan di bumi, dia sudah dikelilingi dan diliputi oleh kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai tertentu. Disamping itu masih ada unsur lain yaitu norma. Anggapan-anggapan dan kepercayaan meliputi keadaan-keadaan, tetapi norma meliputi perbuatan. Antara kedua unsur ini terdapat jalinan yang sangat erat.

Kebudayaan dibagi menjadi lembaga-lembaga atau *institutions*. Lembaga disini merupakan kumpulan nilai-nilai dan kepercayaan sekitar kepentingan-kepentingan tertentu.

Ada juga orang mengatakan, bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa dan rasa manusia. Dengan demikian, setiap hal yang pernah dikerjakan oleh manusia adalah kebudayaan. Kebudayaan terdiri atas anggapan dan norma-norma yang menjadikan orang dapat bertahan hidup dalam masyarakat. Anggapan-anggapan ini didasarkan pada hasil ilmu pengetahuan yang khususnya di dalam bidang sifat-sifatnya yang relatif. Salah satu akibat dari perubahan ini ialah bahwa hidup menjadi mekanis. Segala sesuatu diukur secara obyektif sedangkan emosi dan perasaan tidak dapat disalurkan dalam saluran-saluran tradisional. Keadaan demikian menyebabkan ketegangan-ketegangan dan orang menjadi sangat agresif. Sebenarnya setiap masyarakat pada umumnya mempunyai saluran-saluran untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan konflik antar warga masyarakat. Jika segala sesuatunya didasarkan kepada rasio maka kelakar agak sulit terjadi. Pemikiran rasional didasarkan kepada *efficiency*, kepada perhitungan untung rugi, sedangkan

pertimbangan emosional didasarkan kepada getaran jiwa. Hidup kejiwaan didasarkan kepada keagungan, keluhuran, yang mungkin sekali tidak akan dapat tercapai di dunia ini, tetapi cukup merupakan pendorong dalam menghadapi hidup.

Di samping itu hasil-hasil rasional cepat tercapai dan akhirnya kurang memberikan kepuasan. Karena emosi-emosi kurang penyaluran, maka penyaluran dilakukan pada saluran *free love*, ganja, dan sebagainya. Hal ini terasa oleh para pemuda yang kemudian mengadakan perlawanan terhadap kebudayaan yang ada., tetapi tidak dapat mencari jalan keluarnya.

Di Indonesia gejala ini sudah mulai nampak. Maka ada baiknya kita adakan analisa tentang peristiwa ini. Nilai-nilai dan norma-norma dalam kebudayaan ditimbulkan di dalam kalangan keluarga, sejak seorang bayi dilahirkan. Nilai-nilai yang ditemui ada dua: nilai-nilai dasar, yang hubungannya erat dengan bakat, yang kedua adalah nilai sosial yang datangnya dari pergaulan dengan masyarakat, jika anak mulai keluar dari keluarga. Jika pembentukan watak anak salah, maka kesalahan ini sukar sekali diatasi. Dengan demikian, sebenarnya keluarga merupakan benteng pertahanan bagi pertumbuhan jiwa si anak. Maka cinta kasih dari orang tua, kewibawaan orang tua sangatlah penting.

Proses pembentukan unsur-unsur kebudayaan banyak terjadi karena peniruan dari kebudayaan-kebudayaan lain. Setelah beberapa lama, unsur itu menjadi sebagian dari unsur yang telah ada. Unsur-unsur tersebut kerap kali menjadi pertimbangan komersial dan menyingkirkan nilai-nilai pokok dari kebudayaan. Hal ini pada suatu ketika akan mengakibatkan kekosongan dan kemelataran di dalam kebudayaan kita. Karena pertimbangan komersial yang melulu ini, maka apa yang disebut kesucian, keluhuran, kebesaran jiwa dan sebagainya mulai pudar artinya. Orang lebih banyak berorientasi kepada uang. Akibat lebih lanjut ialah bahwa norma-norma yang sejak dahulu kita pegang akan

kehilangan kekuatannya, jiwa yang memberikan hidup kepada masyarakat tidak akan memberikan kekuatan yang cukup kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah hidup.

Dunia di era globalisasi dan modernisasi akhir ini tengah dilanda virus liberalisasi. Semua hendak diliberalkan. Tidak saja komoditi, tapi juga jasa (kesehatan, pendidikan), bahkan melampaui itu, yaitu liberalisasi tubuh. Ada semacam kejenuhan ketika selama ini modernisme akhir (kapitalisme lanjut) hanya didorong oleh komodifikasi barang.

Fenomena tersebut di atas sesungguhnya tidak terlepas dari adanya invasi budaya asing. Semua itu berkaitan dengan budaya global yang saat ini tengah merangsek bangsa Indonesia secara dahsyat. Semua hal itu berkaitan dengan budaya Barat yang ingin terus superior dan mengubur budaya Timur, bersinergi dengan kekuatan ekonomi dan keinginan agar dunia seragam dengan budaya Barat. Walaupun budaya 'pornografi dan pornoaksi' ini adalah anak kandung dari budaya liberalisme yang sekuler miliknya dunia barat, di mana kapitalisme disembah sebagai tuhan.

Dilakukan berbagai upaya untuk membendung arus infiltrasi budaya yang merusak itu, agar tak menginvasi dan menginfiltrasi serta mengerosi budaya bangsa Indonesia. Pada waktu itu, di negara-negara barat sedang gencar-gencarnya dilancarkan program sekularisasi dan revolusi seks bebas.

Saat ini pun selaras dengan yang terjadi di Indonesia yaitu gencarnya penolakan pengaturan soal pornografi dan pornoaksi, di negara-negara barat juga sedang gencar dilakukan liberalisasi dan sekularisasi. Mekanisasi norma hukum tertulis diperlonggar dan dipangkas serta dibabat, sebut saja beberapa diantaranya, penghapusan pidana kriminalitas tentang prostitusi dan pelacuran, pelegalan pornografi dan perzinahan, penghapusan

pidana kriminal berkait dengan pemakaian narkoba, pelegalan miras dan minuman keras yang memabukkan, dan lain sebagainya. Semua hal itu dihapuskan dari norma hukum tertulis, aturannya diperlonggar dengan dalih semua itu diserahkan saja kepada norma tak tertulis pada masyarakat sendiri.

Sementara itu invasi budaya erotisme dan pornografi serta pornoaksi ini, jika merebak dikalangan anak-anak dan remaja, akan bermetorfosa menjadi invasi budaya yang akan menimbulkan semacam revolusi budaya yang bermuara kepada perilaku seks bebas dan akan mengakibatkan imoralitas yang parah yang akan merusak bangunan moral dan mentalitas bangsa.

Selanjutnya, dampak buruk dari globalisasi membuat sisi buruk dari pengaruh peradaban barat semakin menggerayangi habis-habisan segala sudut penjuru kehidupan masyarakat negeri ini. Sehingga, manusianya telah tercerabut dari akar budaya bangsanya, dan manusianya telah melepaskan dari jati diri budaya bangsanya.

Di tengah-tengah masyarakat yang 'pragmatis', 'peradaban barat' mengambil tempat teratas. Tempat dimana 'budaya meniru' bukan lagi sekedar tabiat, tapi telah menjadi 'doktrin.

Sungguh pun disadari bahwa era globalisasi merupakan hal yang seolah-olah tidak terelakkan. Namun menengarai dan menyadari dari semua fakta yang terungkap itu jika tanpa disertai dengan suatu upaya filterisasi atau pengaturan yang secara memadai dapat menangkal dampak sisi buruknya itu melalui suatu perangkat hukum berupa undang-undang, maka dampak buruk dari globalisasi serta pengaruh sisi buruk dari budaya barat ditambah dengan budaya meniru yang telah menjadi doktrin budaya dalam masyarakat

kita, akan membuat budaya ‘pornografi dan pornoaksi’ itu akan menjelma menjadi sesuatu yang ‘seolah-olah’ merupakan sebuah keniscayaan zaman, yang ‘seolah-olah’ seperti itulah kehidupan modern seharusnya dilakoni. Berkaitan dengan globalisasi yang mempunyai dampak dari sisi baiknya juga dari sisi buruknya ini.

Globalisasi ini mendatangkan ‘peluang dan tantangan’, dan ‘kebaikan dan keburukan’, serta ‘kompetisi dan kerjasama’. Karena itu, sikap yang paling baik adalah dengan ‘sikap yang cerdas dan bijak’ dalam usaha mendapatkan peluang bekerjasama, dan ‘memilih yang baik dari globalisasi’ ini. Karenanya itu, kini telah tiba saatnya di era globalisasi dan ditengah kepungan peradaban barat dengan salah satu sisi buruknya berupa budaya pornografi dan pornoaksi itu, bangsa ini dihadapkan pada pilihan sikap yang akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Memilih bersikap membiarkannya berkelanjutan tanpa ada suatu upaya, atau memilih bersikap ‘cerdas dan bijak’ dengan melakukan suatu upaya memilah dan memilih yang baik dari globalisasi ini, dan itu berarti kita telah melakukan sesuatu yang berharga demi hari depan generasi berikutnya yang lebih baik, demi masa depan bangsa Indonesia yang bermartabat dan berakar pada jatidiri budaya bangsanya.

4. Pengkajian dari Faktor Teknologi

Pada era pembangunan sekarang ini, masyarakat Indonesia sudah terlibat dalam sentuhan teknologi maju, dan bahkan telah sampai ke desa-desa. Penggunaan teknologi maju disektor modern di negara berkembang seperti Indonesia, kadang-kadang tidak dapat dihindarkan jika memang lebih efisien daripada teknologi lain.

Perkembangan teknologi dan globalisasi informasi di satu sisi memiliki nilai sangat positif. Hanya dengan satu unit PC dilengkapi modem dan hubungan telepon, kita mampu mengakses berbagai informasi dengan berbagai subyek, melintasi batas teritorial dengan biaya sangat murah, mudah, dan cepat. Tetapi, di sisi lain, dampak negatifnya pun tidak kalah besar, karena berbagai informasi maupun gambar porno dengan mudah bisa diakses untuk sekadar ditonton maupun "dinikmati". Bahkan, milis pribadi pun sering kali mendapat kiriman "liar" meskipun kita sudah berusaha menjaga. Pornografi merupakan salah satu saja dari berbagai dampak negatif yang ada.

Informasi dan gambar porno belakangan menjadi marak, bahkan tabloid dan koran porno dilengkapi kolom-kolom iklan layanan seks serta nomor telepon dengan mudah kita temukan disetiap sudut tempat penjual koran, majalah, maupun VCD.

Demikian pula dengan yang terjadi pada tayangan media televisi dan sajian media massa cetak. Tayangan erotis seperti goyang pinggul, goyang 'Ngebor', goyang 'Ngecor', goyang 'Patah-Patah', goyang 'Kayang', dan banyak lagi lainnya yang entah apalagi namanya, hanya dimaksudkan untuk mengejar 'rating' semata, foto sensual bertebaran di lapak koran pinggir jalan hanya demi mengejar 'oplah' semata.

Banyaknya media informasi seperti yang telah disebutkan di atas, cepat atau lambat akan mempengaruhi budaya bangsa kita, terutama anak-anak dan remaja yang tengah membentuk identitas diri.

5. Pengkajian dari Faktor Agama

W.F Ogburn yang pertama-tama memasukkan istilah *sosial change* ke dalam bahasa sosiologi, bicara tentang *cultural lag*, unsur-unsur budaya, termasuk agama, baru belakangan mengikuti perkembangan dibidang ekonomi dan sosial. Akan

tetapi, pendapat ini terlalu simplitis. Sekarang diakui bahwa perubahan sosial adalah hasil dari proses-proses yang amat kompleks, dimana diantara semua faktor terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menentukan. Faktor-faktor ekonomi dan sosial memang mempengaruhi sistem-sistem nilai dan keyakinan-keyakinan agama beserta perkembangannya. Tetapi sebaliknya agama dan sistem nilai budaya pun mempengaruhi faktor-faktor ekonomi dan sosial.

Menurut teori sistem modern semua segi kehidupan dalam sebuah masyarakat saling mempengaruhi. Setiap perubahan pada satu unsur mempengaruhi unsur-unsur lain juga mengubah keseluruhan. Tentu saja ada faktor-faktor yang dominan dan ada faktor-faktor yang resesif. Itu pun berbeda dalam setiap masyarakat. Tetapi pada prinsipnya tetap berlaku setiap perubahan dalam salah satu unsur hidup masyarakat akan mempunyai pengaruh terhadap setiap unsur lain juga. Dan oleh karena itu, perubahan dalam sikap agama pun akan mempunyai peranan dalam proses perubahan sosial.

Agama tidak dapat menghentikan perubahan sosial, tidak dapat mengembalikan keadaan semula, tetapi dapat mempengaruhi arah perubahan sosial, baik untuk memperkuat struktur-struktur yang ada, kearah peniadaan struktur-struktur yang tidak adil. Kalau ini betul, maka cita-cita dan tuntutan-tuntutan agama memang dapat mempengaruhi arah perubahan sosial. Dengan demikian kita dapat bertanya apakah dalam perubahan sosial yang sedang berlangsung terdapat segi-segi yang mesti kita tentang. Ada sekurang-kurangnya 4 segi yang dianggap negatif dalam perubahan sosial yang sedang berlangsung.

1. Pembongkaran dari lingkungan sosial asli dan individualisasi proses kerja.
2. Pola pembangunan yang tidak merata.

3. Terpecah-pecahnya masyarakat dalam lingkungan-lingkungan primordial.

4. Pembongkaran nilai-nilai asli masyarakat Indonesia.

Dalam hal pornoaksi dan pornografi, agama mengatur secara detil dalam hal aurat. Kalau wanita diperintahkan menutup aurat, maka laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan. Allah SWT telah berfirman: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka" (QS An-Nur 24:30).

Allah SWT memerintahkan agar laki-laki dan perempuan mukmin menahan pandangan dan menjaga kemaluan (QS. An-Nur:30-31).

Nabi SAW bersabda: "Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah." (HR. Attabrani dan Alhakim).

Nabi SAW bersabda: "Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa, kaki zinanya melangkah, dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dilakukan atau digagalkan oleh kelamin." (HR. Bukhari).

Yesus mengajarkan, "Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." (Mat 5:27-28).

Pada permasalahan pornografi dan pornoaksi, itu semata-mata bukan urusan agama saja. Bahkan di negara-negara yang sangat sekuler pun, ada pengaturan masalah pornografi. Yang penting pornografi itu tidak merugikan masyarakat. Jadi harus ada regulasi, dan regulasi itu yang mengeluarkan adalah pemerintah.

Kelemahan iman pada diri seseorang, akan mengakibatkan mudahnya pengaruh-pengaruh negatif datang, yang akan merapuhkan pondasi keimanannya. Termasuk pengaruh tentang pornoaksi dan pornografi.

6. Pengkajian dari Faktor Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mematuhi.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sarjana hukum. **Prof. Subekti, S.H.** mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut **Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn**, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Sementara itu, bagi Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada *kepentingan daya guna dan kemanfaatan*. Sedangkan, menurut **Prof. Mr. J. Van Kan** hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Upaya-upaya untuk memerangi pornografi dan pornoaksi harus dilaksanakan secara tertib hukum. Pornografi dan pornoaksi telah sedemikian kuat dan telah menjadi industri hiburan, industri komunikasi dan industri fashion dan harus terencana, dan terkoordinasi dengan baik.

Berkaitan dengan permasalahan pornografi dan pornoaksi, apabila pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum kita lemah, serta aparat kepolisian tidak menindak tegas pelaku-

pelaku pornoaksi dan pornografi, maka kasus pornografi dan pornoaksi akan sulit diberantas.

7. Pengkajian dari Faktor Ekonomi

Ketika tubuh diliberalkan, yang sebelumnya telah dideregulasi, maka, logika yang berlaku persis seperti yang diterapkan pada barang (produk). Melekatlah hukum komoditi pada sebetuk tubuh. Memperindah penampilan, memperbesar daya rangsang, meningkatkan pelayanan dan stok agar siap untuk setiap permintaan.

Karena logika tubuh (seks, libido) berhimpit dengan logika komoditi (dibebaskan, sebebaskan-bebasnya), maka tubuh pun memasuki satu jaringan pasar bebas libido - anonim. Sama halnya dengan komoditi, tubuh menjadi milik semua orang, membentuk jaringan dalam satu orbit seksualitas global.

Tubuh perempuan di dalam budaya modernisme akhir tidak saja dieksplorasi nilai gunanya, pekerja, protitisi, pelayan. Akan tetapi juga nilai tukar (*exchange value*), model, gadis peraga, video erotis, majalah porno, film porno, situs porno.

Faktor ekonomi pun menjadi potensi pemberdayaan perempuan. Perempuan bekerja mencari nafkah adalah wajar dipandang dari kesetaraan antar manusia, kurang dan sulitnya penghasilan telah berhasil mendongkrak emansipasi tersebut. Perempuan dianggap bernilai dan berharga tinggi menjadi penghias etalase, iklan dan pemasar. Laki-laki puas melihat keindahan, perempuan pun senang dan mengidolakan, uang beredar berputar, ekonomi naik, semua sejahtera. Eksploitasi pun akhirnya dimaafkan, semua benar, atau semua salah, dan statistik yang menang.

Ini persoalan rumit, sistem telah mengarahkan laki-laki dan perempuan dalam eksploitasi berkedok emansipasi, keduanya

tidak hanya obyek tetapi juga sebagai pelaku. Kita, baik laki-laki atau perempuan sedang dieksploitasi, oleh kita sendiri.

Pemerintah mestinya dapat menjadi jembatan bagi bertemunya antara harapan masyarakat (etik, kualitas, moral, akhlak, realitas, daya hidup) dan kepentingan pemodal (pemilik kuasa ekonomi). Tapi, repotnya pemerintah juga punya kepentingan (investasi, lapangan kerja, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, *status quo*, masyarakat diam).

Konflik kepentingan inilah yang memaksa kuasa politik yang dimiliki negara "berselingkuh" dengan pemilik kuasa ekonomi.

Melarang terbitnya majalah *Playboy* misalnya, sama halnya dengan menghentikan (kolonialisasi wacana) arus pasar bebas seksual. Melarang berarti kontra produktif terhadap kepentingan mendapatkan surplus ekonomi. Mengakibatkan arus perputaran keuntungan terhenti.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengkajian tentang pornografi dan pornoaksi berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pornografi dan pornoaksi di masyarakat, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor terbesar diantara faktor-faktor lain yang menyebabkan maraknya pornografi dan pornoaksi di masyarakat adalah faktor teknologi. Karena pada pada era pembangunan sekarang ini perkembangan teknologi dan globalisasi informasi semakin berkembang. Tabloid, koran, majalah, VCD porno, tayangan yang menampilkan pornografi dan pornoaksi di televisi, situs-situs porno di internet, foto sensual, dan sebagainya 'bertebaran' di mana-mana. Hal ini dapat mempermudah penyebarluasan hal-hal yang 'berbau' pornografi dan pornoaksi

yang dapat mengakibatkan degradasi nilai dan moral bangsa Indonesia.

Untuk memperkecil resiko semakin maraknya pornografi dan pornoaksi di masyarakat akibat dari berkembangnya teknologi informasi, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Teknologi yang berkembang harus diiringi oleh IMTAQ para penggunanya.
2. Perlu keterlibatan dari berbagai pihak untuk penanggulangan pornografi dan pornoaksi seperti Departemen Komunikasi dan Informasi, karena kedua kegiatan itu bisa ditemukan di media massa baik televisi maupun media cetak. Serta pengawasan dari pihak lain seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.
3. Harus ada sanksi yang tegas untuk setiap pelaku pornografi dan pornoaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Don., S. and Biddle, Bruce, J. (1991), *Knowledge for Policy : Improving Education Through Research*, The Falmer Press, New York,.

(2006). *Etika dan Ajaran Moral*. [Online]. Tersedia: http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/syam/Materi/etika/Etika_1.pdf. [27 Februari 2007].

(2006). *Rancangan Undang-Undang Tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi*. [Online]. Tersedia: <http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000046.php>. [27 Februari 2007].

- Berbagai sumber. (2006). *Selamatkan Anak-anak Kita dari Bahaya Pornografi*. [Online]. Tersedia: <http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000280.php>. [27 Februari 2007].
- Budiyanto. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Tata Nrgara*. Jakarta: Erlangga.
- Chang, W. (2007). *Pornografi dalam Moral 'Web'*. [Online]. Tersedia: <http://www.mirifica.net/wmview.php?ArtID=3655>. [27 Februari 2007].
- Endang Soemantri, (1993), *Pendidikan Moral*; Diklat, FPIPS IKIP Bandung.
- Franz Magnis Suseno (1989), *Etika*, Gramedia, Jakarta
- Kosasih Djahiri. (1985), *Strategi Pendidikan Moral*, Diklat, FPIPS IKIP Bandung.
- Magnis, F. dan Suseno. (1986). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyadi, E. (1996). *Pendidikan Karakter dan Nilai Moral*. [Online]. Tersedia : <http://www1.bpkpenabur.or.id/kwiyata/82/bina1.htm>. [27 Februari 2007].
- Redaksi Antara News. (2007). *Pemerintah Dinilai Kurang Serius Atasi Bencana Moral*. [Online]. Tersedia : <http://www.antara.co.id/seenws/?id=49218>. [27 Februari 2007].
- Sabirin, R. (2006). *RUU APP: Tameng Moral Bangsa*. [Online]. Tersedia: http://202.155.15.208/koran_detail.asp?id=249926&kat_id=16&kat_id1=&kat_id2=. [27 Februari 2007].
- Sitorus. (2000). *Berkenalan dengan Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Soedjito, S. Prof., S.H., M.A. (1986). *Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

- Sugiyati, S. (2006). *Menyikapi Maraknya Penyakit Sosial*. [Online].
Tersedia: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=134466>. [27 Februari 2007].
- Tim Dosen PLSBT. (2005). *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*. Bandung: Value Press.